

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMAR: 34 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUMPULAN DAN PENIMBUNAN HASIL HUTAN  
UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KADUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diketahui salah satu tolak ukur Otonomi Daerah Tingkat II adalah sangat tergantung dari pada besar kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PDA) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II yang bersangkutan;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai Otonomi Daerah sebagai dimaksud butir a tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni melalui Asli Daerah yang dianggap sangat potensial;
  - c. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli daerah yang dianggap sangat potensial sebagaimana dimaksud butiran b yang disebut diatas adalah Retribusi Pengumpulan dan Penimbunan hasil Hutan untuk di perdagangkan dalam kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
  - d. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud butiran c tersebut diatas, perlu diatur ditetyaokan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemeritahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan;
  3. undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah pada Daerah Tingkat II;
  5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1985 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
7. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 2 Tahun 1991 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI PENGUMPULAN DAN PENIMBUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Musi Rawas ;
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- g. Petugas adalah Petugas Dinas Pendapatan Daerah dan Petugas dari Intansi atau Badan Hukum lainnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang ditunjuk oleh Bupati Daerah Musi Rawas ;

- h. Tempat Pengumpulan dan Penimbunan adalah Tempat Penimbunan Hasil Hutan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Baik yang berbentuk Bangunan atau Lokasi / Lapangan terbuka yang digunakan untuk tempat pengumpulan dan penimbunan hasil Hutan yang akan diperdagangkan / diperjual belikan dalam Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- i. Hasil Hutan adalah semua jenis hasil hutan baik yang belum diolah maupun yang sudah diolah setengah jadi yang berasal dari dalam maupun luar Daerah Kabupaten Tingkat II Musi Rawas ;
- j. Retribusi adalah Pungutan Daerah yang dilakukan atas pengumpulan dan penimbunan hasil hutan yang akan diperdagangkan dalam Kabupaten Tingkat II Musi Rawas.

## **BAB II OBJEK RETRIBUSI**

### Pasal 2

Yang menjadi Objek Retribusi adalah semua jenis hasil Hutan ( Kayu dan Bukan Kayu ) baik yang sudah dikelola setengah jadi mau pun yang belum diolah yang akan diperdagangkan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

## **BAB III SUBJEK RETRIBUSI**

### Pasal 3

- (1) Yang menjadi Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang mengelola / melakukan mengumpulkan dan penimbunan hasil hutan yang akan diperdagangkan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- (2) Setiap Pengumpulan dan Penimbunan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan biaya retribusi;
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan kewajiban membayar retribusi menjadi Wajib Retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV TARIF RETRIBUSI**

### Pasal 4

Besarnya Tarif Retribusi pengumpulan hasil Bumi yang akan diperdagangkan adalah sebagai berikut :

#### I. KAYU

- |  |                |
|--|----------------|
| a. Kayu Bulat                                  | Rp. 1.000,-/M3 |
| b. Kayu Olahan Setengah Jadi                   | Rp. 2.000,-/M3 |
| c. Khusus kelompok Kayu Hutan Tanaman Industri | Rp. 500,-/M3   |

#### II. BUKAN KAYU

##### A. ROTAN

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Kelompok Rotan Pulut                               | Rp. 5.000,-/Ton |
| 2. Kelompok Rotan Segi                                | Rp. 4.000,-/Ton |
| 3. Kelompok Rotan Lambang                             | Rp. 2.500,-/Ton |
| 4. Kelompok Rotan Manau                               | Rp. 50,-/Bt     |
| 5. Kelompok Rotan semambu                             | Rp. 20,-/Bt     |
| 6. Kelompok Rotan lainnya yang tidak Tercantum diatas | Rp. 2.000,-/Ton |

B. GETAH Rp. 2.000,-/Ton

C. DAMAR Rp. 5.000,-/Ton

D. SARANG BURUNG WALET Rp. 1.000,-/Kg

E. KULIT KAYU Rp. 5.000,-/Ton

##### F. LAIN-LAIN :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Lilin Tawon | Rp. 50,-/Ton |
| b. Madu        | Rp. 200,-/Lt |

## **BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

### Pasal 5

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah dan atau petugas Intansi Lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Hasil pungutan Retribusi oleh Petugas yang ditunjuk harus sudah menyetorkan dalam waktu 1 kali 24 jam ke kas Daerah melalui bendaharawan khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- (3) Hasil tanda bukti penerima retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, petugas pemungut harus menyerahkan tanda setoran kepada Wajib Retribusi;
- (4) Bentuk, ukuran dan format tanda setoran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepada Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;

### Pasal 6

Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Keterangan Retribusi ditambah denda sebesar 2 % setiap bulan.

## **BAB VI PEMBERIAN UANG PERANGSANG**

### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau petugas Intansi lainnya yang ditunjuk selaku pemungutan Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % ( lima per seratus ) dari realisasi penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah ;
- (2) Pemberian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 8

- (1) Barang Siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimaksud pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas Menyidik Tindak Pidana, penyidik Atas Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan Orang ahli yang diperiksakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikan umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 10

- (1) Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Musi Rawas.

**Ditetapkan di Lubuklinggau,  
Pada tanggal 4 September 1997**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH DATI II  
MUSI RAWAS**

**dto,**

**ABDUL MANAP, S.Sos.**

**dto,**

**H.RADJAB SEMENDAWAI, SH**